



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

NOMOR : W14.U/ 19 /KP.01.2/01/2021

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA, PAKAIAN DINAS DAN TANDA PENGENAL
PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SURABAYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai unsur penting dalam Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Disiplin Kerja bagi Hakim dan Pegawai perlu dilaksanakan ;
 - b. Bahwa untuk menegakkan Disiplin Kerja bagi Hakim dan Pegawai di lingkungan kerja Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, penting untuk menentukan Jam Kerja, Seragam Kerja dan Tanda Pengenal ;
 - c. Bahwa Dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19 perlu ada penyesuaian jam kerja .

- Mengingat** :
1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas, dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung;
6. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tentang Ketentuan Jam Kerja, Pakaian Dinas, Dan Tanda Pengenal Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA TENTANG KETENTUAN JAM KERJA, PAKAIAN DINAS, DAN TANDA PENGENAL PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SURABAYA

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14-U/382/KP.01.2/06/2020 Tanggal 5 Juni 2020 tentang Ketentuan Jam Kerja, Pakaian Dinas, dan Tanda Pengenal Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya;

KEDUA : Jam kerja pengadilan dilaksanakan pada hari :

1. Senin sampai dengan : pukul 08.00 – 16.00 WIB
Kamis
istirahat 12.00 – 13.00 WIB
2. Jum'at : 08.00 – 16.00 WIB
istirahat 11.30 – 13.00 WIB

KETIGA : Seragam kerja pengadilan pada hari :

1. Senin sampai dengan : Pakaian Dinas Harian (PDH)
Selasa
2. Rabu sampai dengan : Batik
Kamis
3. Jum'at : - Pakaian Olahraga
- Batik

Tidak diperbolehkan menggunakan celana jeans dan kaos.

KEEMPAT : Seluruh Hakim dan Pegawai diwajibkan menggunakan Tanda Pengenal yang dibuat berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S u r a b a y a**
Pada tanggal : **04 Januari 2021**



KETUA

Dr. H. HERRI SWANTORO, SH., M.H.